



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pelaku Usaha Di Bidang Industri
Se Kabupaten Nganjuk.

di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440 / 124 /411.010/2020

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KERJA
PERKANTORAN DAN INDUSTRI**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 lingkungan kerja perkantoran dan Lokasi Industri sebagaimana berikut :

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

A. BAGI PENGELOLA/PEMILIK INDUSTRI :

1. Pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
2. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
3. Melarang untuk masuk kerja bagi pekerja yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
5. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
6. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri;
7. Melaksanakan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja :
 - 1) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama *handle* pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) Melakukan proses disinfeksi pada seluruh area kerja minimal 1 minggu sekali;
 - 3) Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan *filter* AC.
8. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau *face shield* bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
9. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta mengisi *Self Assessment*;
10. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja:
 - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai Alat Pelindung Diri (masker dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
 - 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada peraturan Kementerian Perindustrian.
11. Terapkan *physical distancing*/jaga jarak :
 - 1) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;

- 2) Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan;
- 3) Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi *vertical* lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) Penggunaan lift : batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - b) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun;
 - c) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan *meeting*, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
12. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari *mess*/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
13. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
 - 1) Sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perindustrian;
 - 2) Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
 - 3) Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja;
 - 4) Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perindustrian.

B. BAGI PEKERJA/KARYAWAN :

- a. Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
 1. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja :
 - a) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
 - b) Gunakan masker;

- c) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum :
 - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
 - Upayakan tidak sering menyentuh benda-benda di fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*;
 - Gunakan helm sendiri;
 - Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya;
 - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
2. Selama di tempat kerja :
- a) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - c) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
 - d) Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan;
 - e) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *hand sanitizer*;
 - f) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter;
 - g) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
 - h) Biasakan tidak berjabat tangan;
 - i) Masker tetap digunakan.
3. Saat tiba di rumah :
- a. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - b. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
 - c. Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan;
 - d. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
 - e. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

C. APABILA MENEMUKAN PEKERJA TERKENA OTG, ODP, PDP ATAU KONFIRMASI COVID-19 :

- 1. Bila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi COVID-19, maka :
 - Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat;

2. Pekerja yang memenuhi kriteria OTG :
 - a. Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Rapid Tes Polymerase Chain Reaction* (RT PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten;
 - b. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT) dengan tidak lanjut hasil pemeriksaan RT sesuai dengan standart dari petugas kesehatan setempat;
3. Pekerja yang memenuhi kriteria ODP,
 - a. Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Rapid Tes Polymerase Chain Reaction* (RT PCR) pada hari 1 (satu) dan 2 (dua) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten;
 - b. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Tes (RT). Tidak lanjut hasil pemeriksaan RT dapat dilakukan sesuai dengan standart kesehatan dari petugas kesehatan setempat;
4. Pekerja yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk;
5. Setiap pekerja dengan status PDP dan kasus konfirmasi positif harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi . Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan kontak erat /OTG (kegiatan *tracing*);
6. Selanjutnya harus dilakukan :
 - a. Identifikasi kontak di lingkungan tempat kerja yaitu mengidentifikasi orang-orang/pekerja lain yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan danpengendalian COVID-19, menggunakan formulir identifikasi kontak erat di lingkungan kerja sesuai dengan standart dari kementerian perindustrian;
 - b. Pekerja yang kontak dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok (Ring) berdasarkan di 14 (empat belas) hari terakhir pekerja tersebut berkegiatan:
 - 1) Ring 1 : Pekerja dan orang lain yang pernah berinteraksi langsung dalam radius 1 (satu) meter dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif;
 - 2) Ring 2 : Pekerja dan orng lain yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif.
 - c. Terhadap pekerja yang telah teridentifikasi masuk dalam Ring 1 dan Ring 2 dilakukan pemeriksaan *Rapid Tes* dan karantina/isolasi mandiri (bekerja dari rumah) dengan menerapkan PHBS dan *Physical Distancing* (prosedur sesuai dengan kriteria OTG di atas). Bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan;
 - d. Karantina mandiri dilakukan dapat di rumah pekerja atau tempat karantina/isolasi yang disediakan oleh tempat kerja/Pemerintah. Untuk masuk ke tempat karantina Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan karantina mandiri dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id;

- e. Segera lakukan pembersihan dan desinfeksi pada ruangan/area kerja yang terkontaminasi pekerja sakit ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19). (Panduan desinfeksi dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id.) :
- 1) Tutup ruangan/area kerja yang pernah digunakan oleh pekerja sakit selama minimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernafasan;
 - 2) Pembersihan dilakukan dengan melap semua area kerja pada permukaan-permukaan yang sering disentuh pekerja sakit dengan cairan disinfektan (misalnya meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air, dan lain sebagainya);
 - 3) Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfeksi pada ruangan yang terkontaminasi pekerja sakit (seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah, dan lain sebagainya);
 - 4) Buka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu lagi selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.